

## ABSTRAK

Pada saat ini penyalahgunaan kewenangan yang berimplikasi pada terjadinya tindak pidana korupsi paling banyak terjadi karena pelakunya bukan hanya berasal dari orang-orang yang menduduki jabatan/kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan yang berada di ibukota Negara , namun, tipe korupsi ini telah menjalar hingga ke pelosok-pelosok daerah yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah. Bahkan yang lebih memprihatinkan yakni bahwa korupsi tipe ini telah merambah hingga ke tataran desa yakni pemerintahan desa yang di pimpin oleh seorang kepala desa. Namun, hal tersebut juga dapat dilakukan oleh orang-orang yang bukan pegawai negeri yang menjalankan tugas-tugas Negara atau kepentingan umum. Maka dari itu kepala desa yang notabene merupakan pemimpin pemerintahan desa dan bukan merupakan pegawai negeri sipil dapat pula melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan.

Metode berasal dari bahasa Yunani “methods” yang berarti jalan dan cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memenuhi objek yang menjadi sasaran yang bersangkutan yaitu dilakukan di Desa Ambarawa Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kuburaya. Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan maka metode yang digunakan dalam penelitian ini dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif sosiologis dengan pendekatan deskriptif analisis dimana penulis menganalisa dengan menggambarkan keadaan atau fakta yang didapatkan secara nyata pada saat penelitian dilaksanakan dilapangan dan selanjutnya diadakan analisis. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif. Analisis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya sebagaimana yang terjadi pada saat penelitian ini dilakukan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sehubungan dengan masalah yang diteliti.

Berdasarkan uraian pada bab per bab tentang tulisan ini maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan bahwa di Desa Ambarawa Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya telah terjadinya tindak pidana korupsi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017 yang dilakukan oleh Kepala Desa yang direalisasikan pelaksanaannya sebesar Rp. 543.156.000,- dan yang tidak terealisasi pelaksanaan kegiatan sesuai Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Desa Ambarawa Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya dikarenakan kurangnya pengawasan, hal ini terbukti bahwa Peraturan Bupati Pontianak Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Camat Kubu Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Pembentukan Tim Pembina ADD tingkat Kecamatan Batu Ampar yang melibatkan Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan Masyarakat dan Kasi Ketertiban dan Ketentraman Umum pada Kantor Kecamatan baru menerima surat keputusan dimaksud pada tanggal 12 Agustus 2017, sehingga anggota tim tidak melaksanakan tugas pengawasan terhadap pengelolaan ADD.

***Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Korupsi***

## ABSTRACT

At this time the abuse of authority that has implications for the occurrence of criminal acts of corruption occurs mostly because the perpetrators do not only come from people who occupy strategic positions/positions in the government and state systems located in the state capital, however, this type of corruption has spread to other areas of the world. remote areas carried out by regional officials. What is even more concerning is that this type of corruption has penetrated to the village level, namely the village government led by a village head. However, this can also be done by people who are not civil servants who carry out state duties or the public interest. Therefore, village heads who incidentally are village government leaders and are not civil servants can also commit crimes of corruption and abuse of authority.

The method comes from the Greek "methods" which means the way and the way of working, namely the way of working to be able to fulfill the object that is the target in question, which is carried out in Ambarawa Village, Batu Ampar District, Kuburaya Regency. To obtain maximum data in this research and writing so as to achieve the expected goals, the method used in this study in this study used a sociological normative legal research method with a descriptive analysis approach where the author analyzed by describing the circumstances or facts that were obtained at the time of the study. carried out in the field and further analysis is carried out. And this research uses a descriptive approach. Analysis is a research conducted by describing the actual situation as it happened at the time this research was conducted, so that a conclusion can be drawn with respect to the problem under study.

Based on the descriptions in chapter by chapter regarding this paper, it can be concluded that in Ambarawa Village, Batu Ampar District, Kubu Raya Regency, there has been no corruption in the management of the 2017 Village Fund Allocation (ADD) carried out by the Village Head whose implementation was realized in the amount of Rp. 543,156,000, - and the implementation of activities according to the Activity Plan List (DRK) and that the factors causing the occurrence of criminal acts of corruption in Ambarawa Village, Batu Ampar District, Kubu Raya Regency were due to lack of supervision, it is proven that the Pontianak Regent Regulation Number 5 2017 concerning Instructions for the Implementation of Village Fund Allocation which was followed up by the Decree of the Kubu Sub-district Head Number 3 of 2017 dated July 25, 2017 concerning the Formation of the ADD Guidance Team at the Batu Ampar District level involving the Head of Government, Head of Community Welfare and Head of Public Order and Peace at the new District Office received the said decision letter on August 12, 2017, so that team members did not carry out their supervisory duties on ADD management.

***Keywords: Village Fund Allocation, Corruption***